



BUPATI GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI GOWA
NOMOR 51 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 133 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gowa di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7070);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Gowa;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa.
4. Bupati adalah Bupati Gowa.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Gowa.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.

10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
12. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
13. Penagihan Retribusi adalah serangkaian tindakan agar Wajib Retribusi melunasi Utang Retribusi dengan menegur pembayaran atas Retribusi.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
17. Surat Teguran adalah Surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Retribusi.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
19. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh perangkat Daerah atau unit kerja perangkat Daerah pada perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
20. Perforasi adalah kegiatan pengesahan atas lembaran karcis atau dokumen lain yang dipersamakan dengan cara pembuatan lubang dengan kode tertentu atau dengan

menggunakan sistem elektronik yang berlaku di Pemerintah Daerah.

21. Kesepakatan Bersama adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang berisi kesepakatan yang isinya bersifat umum.
22. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang memuat hak dan kewajiban.
23. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
24. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pendaftaran dan pendataan Retribusi;
- b. penetapan besaran Retribusi terutang;
- c. pembayaran dan penyetoran Retribusi;
- d. pelaporan;
- e. penagihan Retribusi;
- f. pemeriksaan Retribusi;
- g. kedaluwarsa penagihan;
- h. penghapusan piutang Retribusi;
- i. keberatan;
- j. insentif fiskal Retribusi;
- k. pengurangan, keringanan, pembebasan, atau penundaan pembayaran atas pokok Retribusi, dan/atau sanksinya;
- l. pembetulan dan pembatalan ketetapan;
- m. pengembalian kelebihan pembayaran;
- n. kerja sama pemungutan Retribusi dengan pihak ketiga;
- o. Koordinasi pemungutan Retribusi dan pemanfaatan data;
- p. pemanfaatan penerimaan Retribusi; dan
- q. insentif Retribusi.

BAB III PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu Pendaftaran

Pasal 3

- (1) Pendaftaran wajib Retribusi dilakukan dengan menggunakan formulir pendaftaran.

- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Subjek Retribusi yang pemungutan Retribusi berdasarkan Masa Retribusi.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subjek Retribusi yang pemungutan Retribusi tidak berdasarkan Masa Retribusi tidak ada pendaftaran sebagai Wajib Retribusi.
- (4) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan secara manual dan/atau elektronik melalui aplikasi yang disediakan oleh Perangkat Daerah.
- (5) Wajib Retribusi mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jelas, lengkap dan benar serta melampirkan dokumen yang dipersyaratkan.
- (6) Dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. fotocopi identitas diri;
 - b. akta pendirian bagi Wajib Retribusi yang berbentuk badan;
 - c. surat kuasa bermaterai cukup apabila Wajib Retribusi memberikan kuasanya dengan disertai identitas penerima kuasa; dan
 - d. dokumen lain yang dipersyaratkan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (7) Formulir pendaftaran yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kembali pada masing-masing Perangkat Daerah pemungut Retribusi paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak yang bersangkutan memperoleh formulir.
- (8) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pendataan

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah pemungut Retribusi melakukan pendataan secara berkala terhadap:
 - a. Wajib Retribusi;
 - b. Subjek Retribusi; dan/atau
 - c. objek Retribusi.untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data Wajib Retribusi, Subjek Retribusi, dan/atau objek Retribusi.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai data dasar bagi Perangkat Daerah pemungut Retribusi untuk melakukan pelaporan maupun informasi awal untuk menentukan potensi Retribusi yang dimiliki serta jenis layanan yang disediakan.

- (3) Perangkat Daerah pemungut Retribusi wajib melakukan pemutkhiran data setiap tahun.

BAB III PENETAPAN RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 5

- (1) Besaran Retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh Menteri keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (3) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai sarana pemungutan Retribusi minimal memuat:
 - a. logo Pemerintah Daerah;
 - b. nama Perangkat Daerah pemungut Retribusi;
 - c. tanda tangan kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi, Kepala BLUD atau Pejabat yang ditunjuk;
 - d. nomor dan seri;
 - e. nilai/nominal/besaran Retribusi terutang; dan
 - f. nomor dan tahun Peraturan Daerah atau nomor dan tanggal Peraturan Bupati yang menjadi dasar hukum pemungutan Retribusi.
- (4) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (5) Dokumen Lain yang dipersamakan dengan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Penerbitan SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi.
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipergunakan harus yang mudah dibaca, dihitung dan diawasi serta menggunakan penomoran yang jelas.

Pasal 8

- (1) SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), wajib diperforasi untuk keabsahan penghitungan dan pengawasan dalam pemungutan Daerah.
- (2) Perforasi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Bapenda.
- (3) Perforasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan cara konvensional dan/atau elektronik.

Pasal 9

- (1) Petugas perforasi mencatat SKRD, Retribusi, dan lain- lain pendapatan asli Daerah yang sah yang dimintakan perforasi.
- (2) Wajib Retribusi dan Perangkat Daerah pemungut Retribusi setiap bulan wajib melaporkan SKRD yang digunakan kepada Kepala Bapenda.
- (3) Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD melakukan rekonsiliasi data SKRD berdasarkan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), minimal 3 (tiga) bulan sekali bersama Wajib Retribusi dan Perangkat Daerah.
- (4) Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD membuat laporan hasil perforasi triwulanan berdasarkan hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda.

BAB V

PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 10

- (1) Pembayaran Retribusi dapat dilakukan dengan:
 - a. pembayaran langsung melalui bendahara penerimaan pada Perangkat Daerah pemungut Retribusi;

- b. pembayaran langsung melalui bank yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah;
 - c. transfer antar bank; dan
 - d. pembayaran melalui sistem digital dengan menggunakan uang elektronik.
- (2) Bendahara penerimaan pada Perangkat Daerah yang bertindak selaku Pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d ditujukan ke RKUD.
 - (4) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib disetorkan seluruh penerimaannya ke Kas Daerah oleh Wajib Retribusi melalui Bank yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah paling lama 1 x 24 Jam pada hari kerja setelah penerimaannya dengan menggunakan SSRD.
 - (6) Pembayaran dan penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah setelah diakui oleh bendahara penerimaan atau petugas yang ditunjuk untuk melakukan verifikasi dengan pihak bank yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
 - (7) Penyetoran 1 x 24 jam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan dalam hal :
 - a. letak geografis;
 - b. lokasi;
 - c. transportasi yang jauh dari bank; dan
 - d. hari libur.
 - (8) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran.
 - (9) Sanksi administratif berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih menggunakan STRD.
 - (10) Format SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
 - (11) Format STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah pemungut Retribusi wajib menyampaikan laporan realisasi penerimaan Retribusi paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Bapenda.
- (3) Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas penerimaan Retribusi wajib melakukan rekonsiliasi setiap bulan dan evaluasi setiap triwulan.
- (4) Format laporan realisasi penerimaan dan penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan penerbitan Surat Teguran pertama, Surat Teguran kedua sampai dengan Surat Teguran ketiga.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterbitkan terhadap Wajib Retribusi yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. nama Wajib Retribusi;
 - b. jenis Retribusi; dan
 - c. tanggal jatuh tempo.
- (4) Penyampaian Surat Teguran dapat dilakukan:
 - a. secara langsung;
 - b. melalui pos;
 - c. melalui surat elektronik; atau
 - d. melalui sarana lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (5) Format Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dikeluarkan 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam hal Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti dalam jangka waktu paling

lama 5 (lima) hari kerja, Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD menerbitkan Surat Teguran kedua.

- (3) Dalam hal Surat Teguran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditindaklanjuti oleh Wajib Retribusi dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD, mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (8).

BAB VIII PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan Retribusi.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah pemungut Retribusi.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan kepatuhan pemenuhan kewajiban Wajib Retribusi.
- (4) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan, kewajiban Wajib Retribusi yang diperiksa meliputi:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan, hak Wajib Retribusi yang diperiksa minimal:
 - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (6) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Retribusi Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KEDALUWARSA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB X
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati berdasarkan usulan Penghapusan Piutang Retribusi oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD.
- (3) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, penghapusan piutang Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang BLUD.
- (4) Penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dapat dilakukan:

- a. sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) oleh Bupati; dan
 - b. lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) oleh Bupati setelah mendapatkan persetujuan DPRD.
- (2) Batasan nilai Piutang Retribusi yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Piutang Retribusi per Wajib Retribusi.

Pasal 19

- (1) Piutang Retribusi yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) berlaku untuk Wajib Retribusi Orang Pribadi dan Wajib Retribusi Badan.
- (2) Piutang Retribusi yang dapat dihapuskan untuk Wajib Retribusi Orang Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Piutang Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi karena:
 - a. Wajib Retribusi meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;
 - b. Wajib Retribusi tidak dapat ditemukan;
 - c. hak untuk melakukan Penagihan Retribusi sudah daluwarsa;
 - d. dokumen sebagai dasar Penagihan Retribusi tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. hak Daerah untuk melakukan Penagihan Retribusi tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Piutang Retribusi yang dapat dihapuskan untuk Wajib Retribusi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Piutang Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi karena:
 - a. Wajib Retribusi bubar, likuidasi, atau pailit dan Wajib Retribusi tidak dapat ditemukan;
 - b. hak untuk melakukan Penagihan Retribusi sudah daluwarsa;
 - c. dokumen sebagai dasar Penagihan Retribusi tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. hak Daerah untuk melakukan Penagihan Retribusi tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 20

- (1) Retribusi Daerah hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah dilakukan penelitian dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. dilakukan inventarisir Piutang Retribusi yang sudah tidak dapat atau tidak mungkin dilakukan penagihannya oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi, disertai alasan tentang kesulitan penagihannya;
 - b. hasil inventarisir sebagaimana dimaksud pada huruf a, direview oleh Inspektorat; dan
 - c. hasil review sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD.
- (2) Berdasarkan hasil review sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD menyampaikan usulan Penghapusan Piutang Retribusi kepada Bupati secara tertulis.

Pasal 21

- (1) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilakukan oleh Tim penelitian.
- (2) Tim penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari unsur Perangkat Daerah pemungut Retribusi terkait dan dapat melibatkan Perangkat Daerah lainnya.
- (3) Tim penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan pengkajian administrasi dan penelitian lapangan terhadap Wajib Retribusi yang ada dalam daftar usulan penghapusan piutang Retribusi dan daftar cadangan penghapusan piutang Retribusi.

Pasal 22

Penghapus tagihan atau penghapusan mutlak piutang Retribusi dilakukan dengan cara menutup ekstrakomptabel dan tidak melakukan penjurnalan kembali serta diungkapkan dalam catatan laporan keuangan Daerah.

BAB XI KEBERATAN

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau

Kepala BLUD atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar yang meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Pasal 24

- (1) Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 25

- (1) Surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD.
- (2) Penyampaian Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penyampaian secara langsung;
 - b. penyampaian melalui pos atau jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
 - c. dengan cara lain.
- (3) Surat Keberatan yang disampaikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan

bukti penerimaan surat oleh petugas yang merupakan tanda bukti penerimaan Surat Keberatan.

- (4) Penyampaian Surat Keberatan melalui pos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yakni penyampaian Surat Keberatan melalui pos yang mempunyai bukti pengiriman surat secara tercatat.
- (5) Penyampaian Surat Keberatan dengan cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c melalui:
 - a. perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
 - b. Sistem informasi.
- (6) Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a merupakan perusahaan yang berbentuk badan hukum.
- (7) Atas Penyampaian Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diberikan Bukti Penerimaan Elektronik.
- (8) Bukti penerimaan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bukti pengiriman surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (6), dan Bukti Penerimaan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (7), merupakan tanda bukti penerimaan Surat Keberatan.
- (9) Tanggal yang tercantum dalam tanda bukti penerimaan Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan tanggal Surat Keberatan diterima.

Pasal 26

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XII INSENTIF FISKAL RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, pembebasan, atau penghapusan atas pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.

- (3) Pemberian fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewenangan Bupati sesuai kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 28

- (1) Dalam hal pemberian insentif untuk kebijakan kemudahan berinvestasi, Perangkat Daerah pemungut Retribusi terkait wajib melakukan kajian terlebih dahulu dengan mempertimbangkan:
- a. rencana penggunaan insentif fiskal;
 - b. dampak terhadap penerimaan Daerah akibat insentif fiskal yang diberikan;
 - c. dampak terhadap penerima insentif fiskal terhadap kondisi usaha Wajib Retribusi;
 - d. kesesuaian dengan program prioritas nasional/Daerah;
 - e. dampak terhadap kemudahan berusaha di Daerah; dan
 - f. pertimbangan lainnya.
- (2) Pertimbangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat berupa:
- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
 - b. menyerap tenaga kerja lokal;
 - c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
 - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
 - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - g. pembangunan infrastruktur;
 - h. melakukan alih teknologi;
 - i. melakukan industri pionir;
 - j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
 - k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
 - l. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
 - m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
 - n. berorientasi ekspor.
- (3) Pemberian insentif oleh Bupati diberitahukan kepada DPRD disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.

Pasal 29

- (1) Insentif fiskal untuk pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:

- a. kemampuan membayar Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Retribusi, seperti objek Retribusi terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Retribusi;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (2) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
- a. kepatuhan pembayaran Retribusi selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati .
- (3) Pemberian insentif fiskal untuk pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal untuk pelaku usaha atas permohonan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati, Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD melakukan pemeriksaan terhadap dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2).
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan ketentuan.

BAB XIII

KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN, PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK RETRIBUSI, DAN/ATAU SANKSINYA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 31

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok

- dan/atau sanksi Retribusi secara jabatan terhadap jenis Retribusi tertentu berdasarkan pertimbangan tertentu.
- (2) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- a. kepentingan Daerah dalam rangka:
 1. hari ulang tahun Daerah;
 2. percepatan target penerimaan;
 3. target Retribusi di tahun berjalan telah tercapai; dan/atau
 4. penggalian potensi Piutang Retribusi;
 - b. penugasan dari pemerintah Pusat;
 - c. stimulus kepada Wajib Retribusi untuk meningkatkan kesadaran Wajib Retribusi dalam hal tertib administrasi pembayaran; dan/atau
 - d. kepentingan sosial kemanusiaan.
- (3) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 32

- (1) Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Retribusi.

Bagian Kedua Permohonan Keringanan Retribusi

Pasal 33

- (1) Dalam hal tertentu, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan Retribusi terutang kepada Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD.
- (2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi atau kondisi kahar;
 - b. kesulitan likuiditas; dan/atau
 - c. kebijakan pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 34

- (1) Keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi atau kondisi kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. bencana;
 - b. bencana non alam; atau
 - c. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD.
- (2) Keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi atau kondisi kahar yang merupakan keadaan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang penanggulangan bencana.
 - (3) Keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi atau kondisi kahar yang merupakan keadaan bencana non alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yakni bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
 - (4) Keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi atau kondisi kahar yang merupakan keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan suatu keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi yang berdasarkan penilaian objektif Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD dinyatakan sebagai suatu keadaan benar-benar di luar kemampuan Wajib Retribusi dan menyebabkan Wajib Retribusi tidak dapat memenuhi batas waktu pembayaran sesuai dengan ketentuan.
 - (5) Batas waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan batas waktu jatuh tempo pembayaran Retribusi terutang sebagai alasan pengajuan keringanan Retribusi terutang.
 - (6) Alasan pengajuan keringanan Retribusi terutang karena tidak dapat memenuhi batas waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di antaranya:
 - a. tidak adanya fasilitas dan akses jaringan teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. adanya akuisisi Wajib Retribusi oleh perusahaan lain;
 - c. adanya *fraud* atas rekening Wajib Retribusi; dan/atau
 - d. belum terdapat berita acara rekonsiliasi yang menjadi dasar penghitungan Retribusi terutang sebagai akibat adanya kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat karena adanya suatu pandemi.

Pasal 35

- (1) Kesulitan likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b merupakan kondisi keuangan Wajib Retribusi yang tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendek.

- (2) Kewajiban jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Kesulitan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan hasil pengujian atas laporan keuangan, laporan pembukuan, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan Wajib Retribusi, paling sedikit untuk tahun berjalan dan 1 (satu) tahun sebelumnya.
- (4) Pengujian atas laporan keuangan, laporan pembukuan, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pengujian dengan melakukan analisis rasio keuangan antara lain rasio likuiditas berupa rasio lancar (*current ratio*), rasio cepat (*quick ratio*), rasio kas (*cash ratio*), dan rasio perputaran kas (*cash turnover ratio*).
- (5) Dalam hal laporan keuangan, laporan pembukuan, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak disajikan berdasarkan klasifikasi lancar dan tidak lancar, pengujian analisis rasio likuiditas mengacu pada praktik lazim sektor industrinya.

Pasal 36

- (1) Kebijakan pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. kebijakan yang menyebabkan kerugian bagi Wajib Retribusi;
 - b. kebijakan yang mewajibkan Wajib Retribusi untuk mendukung program nasional dan mengakibatkan Wajib Retribusi tidak mendapatkan keuntungan yang optimum; dan/atau
 - c. kebijakan pemberian keringanan Retribusi terutang kepada Wajib Retribusi dengan mempertimbangkan kearifan lokal, aspek keadilan sosial, budaya, dan lingkungan.
- (2) Kebijakan yang menyebabkan kerugian bagi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
 - a. pemegang izin usaha yang tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya karena perubahan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau nama lainnya, yang membatasi jumlah penumpang dalam sarana transportasi umum.
- (3) Kebijakan yang mewajibkan Wajib Retribusi untuk mendukung program nasional dan mengakibatkan Wajib Retribusi tidak mendapatkan keuntungan yang optimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:

- a. badan usaha bidang infrastruktur yang diberikan penugasan oleh pemerintah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur; atau
 - b. badan usaha bidang pertambangan yang diberikan penugasan oleh pemerintah untuk melaksanakan kegiatan peningkatan nilai tambah yang memiliki nilai ekonomi dan sosial yang strategis.
- (4) Kebijakan pemberian keringanan Retribusi terutang kepada Wajib Retribusi dengan mempertimbangkan kearifan lokal, aspek keadilan sosial, budaya, dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c di antaranya:
- a. pemberian keringanan Retribusi terutang bagi masyarakat kurang mampu atau usaha mikro atau ultra mikro;
 - b. kebijakan untuk mendukung penerapan teknologi;
 - c. kebijakan untuk mempercepat pembangunan Daerah; dan/atau
 - d. kebijakan untuk mendukung kearifan lokal, kegiatan sosial, budaya, dan kelestarian alam.

Pasal 37

- (1) Wajib Retribusi tidak dapat mengajukan permohonan keringanan Retribusi terutang kepada Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dalam hal Retribusi terutang merupakan hasil pemeriksaan atas keberatan Retribusi.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keringanan Retribusi terutang untuk kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD terkait menerbitkan surat penolakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah surat permohonan keringanan Retribusi terutang diterima.

Pasal 38

Dalam hal permohonan keringanan Retribusi terutang diajukan, proses penagihan dan pelimpahan atas Retribusi terutang yang diajukan keringanan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan piutang Daerah untuk ditunda.

Pasal 39

- (1) Permohonan keringanan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) diajukan untuk keringanan Retribusi terutang dalam bentuk:
 - a. penundaan;

- b. pengangsuran;
 - c. pengurangan; dan/atau
 - d. pembebasan.
- (2) Permohonan keringanan Retribusi terutang dapat berupa:
 - a. keringanan atas pokok Retribusi terutang; dan/atau
 - b. keringanan atas sanksi administratif berupa denda.
 - (3) Surat permohonan keringanan Retribusi terutang hanya dapat diajukan untuk satu bentuk keringanan.
 - (4) Dalam hal permohonan keringanan Retribusi terutang dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mendapatkan penetapan, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan baru.

Pasal 40

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi merupakan Wajib Retribusi usaha mikro atau ultra mikro, surat permohonan keringanan Retribusi terutang dapat diajukan untuk lebih dari satu bentuk keringanan.
- (2) Bentuk keringanan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penundaan dan pengangsuran;
 - b. penundaan dan pengurangan; atau
 - c. pengangsuran dan pengurangan.

Bagian Ketiga

Batas Waktu Permohonan Keringanan Retribusi

Pasal 41

Permohonan keringanan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Keempat

Persyaratan dan Prosedur Pengajuan Keringanan Retribusi

Pasal 42

- (1) Permohonan keringanan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) diajukan dengan menyampaikan surat permohonan keringanan Retribusi terutang yang paling rendah memuat:
 - a. informasi mengenai identitas Wajib Retribusi;
 - b. alasan pengajuan Keringanan Retribusi;
 - c. bentuk Keringanan Retribusi;
 - d. jumlah Retribusi terutang yang diajukan Keringanan Retribusi; dan
 - e. tanggal jatuh tempo Retribusi terutang.

- (2) Surat permohonan keringanan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia; dan
 - b. ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau pihak yang dikuasakan.

Pasal 43

- (1) Dalam hal permohonan keringanan Retribusi terutang yang diajukan sebagai akibat keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi atau kondisi kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a, surat permohonan keringanan Retribusi terutang disertai dengan dokumen pendukung minimal:
 - a. surat keterangan dari instansi yang berwenang untuk keadaan bencana atau surat pernyataan Wajib Retribusi dan bukti terkait untuk keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD; dan
 - b. asli surat pernyataan kerugian dari Wajib Retribusi yang disertai perhitungan dan penjelasan.
- (2) Surat keterangan dari instansi berwenang untuk keadaan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
 - a. asli surat keterangan dari pihak kepolisian yang menyatakan kondisi kahar berupa huru-hara, kerusuhan massal, kebakaran, dan lainnya;
 - b. asli surat keterangan dari instansi pemerintah yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana untuk keadaan kahar atau kondisi di luar kemampuan Wajib Retribusi berupa bencana alam;
 - c. asli surat keterangan dari instansi terkait untuk keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi atau kondisi kahar berupa bencana non alam; dan/atau
 - d. salinan keputusan Bupati tentang penetapan suatu daerah dalam status bencana.
- (3) Dalam hal permohonan keringanan Retribusi terutang yang diajukan sebagai akibat kondisi kesulitan likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b, surat permohonan keringanan Retribusi terutang disertai dengan dokumen pendukung paling rendah:
 - a. salinan laporan keuangan atau laporan pembukuan paling sedikit untuk tahun berjalan dan satu tahun sebelumnya, dalam hal Wajib Retribusi berupa badan usaha;
 - b. dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan, dalam hal Wajib Retribusi perorangan;
 - c. asli surat pernyataan kesulitan likuiditas atau keuangan yang ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau pihak

- yang dikuasakan dengan disertai perhitungan dan penjelasan; dan
- d. surat pernyataan dari Wajib Retribusi bahwa Retribusi terutang yang dimohonkan keringanan tidak dalam proses peradilan.
- (4) Dalam hal permohonan keringanan Retribusi terutang yang diajukan sebagai akibat kondisi kebijakan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c, surat permohonan keringanan Retribusi terutang harus disertai dengan dokumen pendukung paling rendah:
 - a. salinan dokumen tertulis kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. salinan laporan keuangan atau laporan pembukuan paling sedikit untuk tahun berjalan dan satu tahun sebelumnya, dalam hal Wajib Retribusi berupa badan usaha; dan
 - c. dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan, dalam hal Wajib Retribusi perorangan.
 - (5) Dalam hal kebijakan Pemerintah Daerah berupa arahan Bupati, salinan dokumen tertulis kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a antara lain dapat berupa siaran pers (*press release*) atau berita dari laman resmi Pemerintah Daerah.

Pasal 44

- (1) Surat permohonan keringanan Retribusi terutang disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD, melalui:
 - a. secara langsung;
 - b. pos atau perusahaan jasa pengangkutan/ekspedisi; atau
 - c. sistem informasi.
- (2) Penyampaian surat permohonan keringanan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf c diberikan tanda bukti penerimaan surat secara langsung, secara elektronik, maupun melalui notifikasi sistem.
- (3) Penyampaian surat permohonan keringanan Retribusi terutang melalui pos atau perusahaan jasa ekspedisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan tanggal yang tercantum dalam bukti pengiriman surat.

Pasal 45

- (1) Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD menerbitkan surat penolakan terhadap permohonan keringanan Retribusi terutang yang diterima setelah Retribusi terutang dilimpahkan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan piutang Daerah.

- (2) Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah surat permohonan keringanan Retribusi terutang diterima.

Pasal 46

- (1) Berdasarkan surat permohonan keringanan, Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD menerbitkan surat persetujuan atau penolakan keringanan Retribusi terutang yang diajukan Wajib Retribusi.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. penundaan;
 - b. pengangsuran;
 - c. pengurangan; dan/atau
 - d. pembebasan.

Pasal 47

- (1) Persetujuan keringanan Retribusi terutang dalam bentuk penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a diberikan kepada Wajib Retribusi untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dalam tahun anggaran berjalan sejak surat persetujuan penundaan ditetapkan.
- (2) Persetujuan keringanan Retribusi terutang dalam bentuk pengangsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b diberikan kepada Wajib Retribusi untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dalam tahun anggaran berjalan terhitung sejak surat persetujuan pengangsuran ditetapkan.
- (3) Pengangsuran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

BAB XIV

PEMBETULAN DAN PEMBATALAN RETRIBUSI

Pasal 48

- (1) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat dilakukan pembetulan dan/atau pembatalan berdasarkan:
 - a. permohonan dari Wajib Retribusi; atau
 - b. alasan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan alasan terdapat kesalahan hitung, kesalahan tulis atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan.
- (3) Permohonan pembetulan dan/atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada

Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD.

- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan SKRD.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan alasan yang jelas dengan melampirkan SKRD asli dan fotokopi kartu tanda penduduk.
- (6) Atas permohonan pembetulan dan/atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD yang dimohonkan pembatalan melakukan koordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagai unsur pendukung di bidang Pendapatan Daerah.
- (7) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melibatkan Wajib Retribusi dan peninjauan lapangan atas objek Retribusi yang dimohonkan pembatalannya.
- (8) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dituangkan dalam berita acara pembetulan atau pembatalan penetapan Retribusi yang ditandatangani bersama antara Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD yang dimohonkan pembatalan dan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagai unsur pendukung di bidang Pendapatan Daerah.
- (9) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (9) digunakan sebagai dasar pembetulan atau pembatalan SKRD.
- (10) Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak berita acara ditandatangani, Perangkat Daerah pemungut Retribusi yang dimohonkan pembetulan atau pembatalan wajib menerbitkan surat pembatalan SKRD dan disampaikan kepada Wajib Retribusi pemohon pembatalan SKRD.

BAB XV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 49

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan persyaratan:
 - a. Retribusi yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; dan
 - b. dilakukan pembayaran Retribusi yang tidak seharusnya terutang.

- (3) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan persyaratan:
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai dengan alasan yang jelas;
 - b. fotocopy nomor induk kependudukan atau nomor induk berusaha;
 - c. dalam hal dikuasakan wajib melampirkan surat keterangan bermaterai dan fotocopy nomor induk kependudukan penerima kuasa; dan
 - d. fotocopy SKRD dan bukti pembayaran yang sah.
- (4) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 50

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, harus ditetapkan dengan surat keputusan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak menetapkan surat keputusan, maka permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 51

- (1) Apabila wajib Retribusi mempunyai Utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi lainnya tersebut.
- (2) Utang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Utang Retribusi lain yang masih belum dibayar oleh Wajib Retribusi selain jenis Retribusi yang diajukan pengembalian kelebihan pembayaran.

Pasal 52

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (2) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

Pasal 53

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah pencairan dana.
- (2) Surat perintah pencairan dana kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada mata anggaran pengembalian Pendapatan Pajak dengan koreksi pendapatan pada tahun berjalan.
- (3) Surat perintah atas kelebihan pembayaran Retribusi tahun sebelumnya yang telah ditutup, dibebankan pada mata anggaran belanja tidak terduga.

BAB XVI KERJA SAMA PEMUNGUTAN RETRIBUSI OLEH PIHAK KETIGA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum Daerah secara bruto.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 55

Pihak Ketiga yang dapat melakukan pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) terdiri atas:

- a. perseorangan;
- b. badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pihak Ketiga Perseorangan

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah dapat menunjuk perseorangan untuk menjadi pihak ketiga dalam melakukan pemungutan Retribusi.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwakili oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan prosedur dan tata cara penunjukan pihak ketiga dan teknis pemungutan Retribusi.

Pasal 57

- (1) Perseorangan yang ditunjuk sebagai pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (2) Kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. ruang lingkup;
 - c. hak dan kewajiban;
 - d. jangka waktu; dan
 - e. pengakhiran kontrak kinerja.

Bagian Ketiga
Pihak Ketiga Badan Usaha atau Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 58

- (1) Inisiatif pemungutan Retribusi oleh pihak ketiga, badan usaha atau organisasi kemasyarakatan dapat diinisiasi oleh Pemerintah Daerah atau pihak ketiga.
- (2) Dalam hal prakarsa Kerja sama berasal dari Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah pemungut Retribusi melakukan kajian pemetaan urusan pemerintahan sesuai potensi dan karakteristik Daerah serta kebutuhan Daerah dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi.
- (3) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk proposal kerja sama.

Pasal 59

- (1) Dalam hal prakarsa kerja sama berasal dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), kerja sama harus memenuhi kriteria:

- a. terintegrasi secara teknis dengan perencanaan pemungutan Retribusi;
 - b. layak secara ekonomi dan finansial;
 - c. pihak ketiga yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan kerja sama; dan
 - d. pihak ketiga yang mengajukan memiliki kapabilitas sesuai dengan Retribusi yang dikerjasamakan.
- (2) Pihak ketiga yang menjadi pemrakarsa harus menyusun proposal kerja sama.

Pasal 60

Proposal kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) dan Pasal 59 ayat (2) minimal memuat:

- a. latar belakang;
- b. dasar hukum;
- c. maksud dan tujuan;
- d. objek kerja sama;
- e. kegiatan yang akan dilaksanakan;
- f. jangka waktu;
- g. analisis manfaat dan biaya; dan
- h. kesimpulan dan rekomendasi.

Pasal 61

Penyelenggaraan kerja sama dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyusunan Kesepakatan Bersama;
- d. penandatanganan Kesepakatan Bersama;
- e. penyusunan Kontrak atau PKS;
- f. penandatanganan Kontrak atau PKS;
- g. pelaksanaan;
- h. penatausahaan; dan
- i. pelaporan.

Pasal 62

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa kerja sama dengan menyiapkan kerangka acuan kerja berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 yang akan dikerjasamakan.
- (2) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal memuat:
- a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. lokasi kerja sama;
 - d. ruang lingkup;
 - e. jangka waktu;

- f. manfaat;
- g. analisis dampak sosial dan lingkungan atau sesuai bidang yang dikerjasamakan; dan
- h. pembiayaan.

Pasal 63

- (1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi dengan menyampaikan surat penawaran rencana Kerja sama untuk ditandatangani Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD.
- (2) Surat penawaran rencana Kerja sama yang telah ditandatangani Kepala Perangkat Daerah disampaikan kepada pihak ketiga calon mitra Kerja sama dilengkapi dengan kerangka acuan kerja.
- (3) Dalam hal terdapat beberapa calon mitra yang memenuhi syarat, Perangkat Daerah pemungut Retribusi dapat melakukan pemilihan calon mitra dengan mempertimbangkan:
 - a. bonafiditas;
 - b. pengalaman di bidang yang akan dikerjasamakan; dan
 - c. komitmen untuk melaksanakan program/kegiatan Kerja sama.
- (4) Calon mitra yang terpilih ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan rekomendasi Perangkat Daerah pemungut Retribusi.

Pasal 64

- (1) Penawaran kerja sama yang diajukan oleh pihak ketiga dikaji oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi.
- (2) Pengkajian atas penawaran kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan paling rendah:
 - a. kesesuaian rencana pemungutan Retribusi yang telah ditentukan oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi;
 - b. kelayakan biaya dan manfaatnya;
 - c. dampak terhadap peningkatan pendapatan Daerah;
 - d. bonafiditas calon mitra Kerja sama;
 - e. pengalaman calon mitra Kerja sama di bidang yang akan dikerjasamakan; dan
 - f. komitmen calon mitra Kerja sama untuk melaksanakan program/kegiatan Kerja sama.

Pasal 65

- (1) Penyusunan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c dilakukan oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi dan dibahas dengan pihak ketiga.

- (2) Dalam hal rancangan Kesepakatan Bersama kerja sama telah disepakati oleh Para Pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama.
- (3) Jangka waktu Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 5 (lima) Tahun.

Pasal 66

- (1) Penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d dilakukan oleh Bupati dengan pimpinan pihak ketiga.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD untuk menandatangani naskah Kesepakatan Bersama.

Pasal 67

- (1) Penyusunan kontrak atau PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf e dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa kerja sama.
- (2) Penyusunan kontrak atau PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pakar/tenaga ahli.
- (3) Kontrak atau PKS yang telah disepakati ditandatangani oleh para pihak.

Pasal 68

Penandatanganan kontrak atau PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf f dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD dan pimpinan pihak ketiga.

Pasal 69

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf g dilakukan oleh para pihak sesuai komitmen yang diatur dalam kontrak atau PKS.
- (2) Para pihak dapat melakukan perubahan atas materi kontrak atau PKS berdasarkan kesepakatan para pihak.
- (3) Perubahan atas materi kontrak atau PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa mengurangi dan/atau menambah/adendum materi kontrak atau PKS.
- (4) Materi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disiapkan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa kerja sama.

Pasal 70

- (1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf h dilakukan oleh Perangkat Daerah pemungut

Retribusi melalui fasilitasi penyusunan, pembahasan dan penandatanganan dokumen kerja sama.

- (2) Perangkat Daerah pemungut Retribusi menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli naskah kerja sama.

Pasal 71

- (1) Perangkat Daerah pemrakarsa kerja sama Daerah menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf i minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal memuat:
 - a. judul kerja sama;
 - b. bentuk naskah kerja sama;
 - c. para pihak;
 - d. maksud dan tujuan;
 - e. objek;
 - f. jangka waktu;
 - g. permasalahan;
 - h. upaya penyelesaian permasalahan; dan
 - i. hal lainnya yang disepakati.

BAB XVII

KOORDINASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAN PEMANFAATAN DATA

Pasal 72

- (1) Kepala Bapenda melaksanakan fungsi koordinasi dan pembinaan teknis operasional pemungutan Retribusi.
- (2) Koordinasi pemungutan Retribusi dilaksanakan bersama dengan tim koordinasi perencanaan dan pengendalian pemungutan Retribusi yang pembentukan, susunan keanggotaan, tugas dan tanggung jawabnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pembinaan teknis operasional pemungutan Retribusi dilaksanakan dengan memperhatikan standar operasional prosedur pelayanan yang berlaku di masing-masing Perangkat Daerah pemungut Retribusi.
- (4) Standar operasional prosedur pemungutan Retribusi di masing-masing Perangkat Daerah pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD.

BAB XVIII
PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI

Pasal 73

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

BAB XIX
INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 74

- (1) Perangkat Daerah pemungut Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif pada BLUD berupa jasa pelayanan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Gowa Nomor 24 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pemungutan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2015 Nomor 24);
- b. Peraturan Bupati Gowa Nomor 13 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2018 Nomor 15);
- c. Peraturan Bupati Gowa Nomor 24 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2016 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2018 Nomor 24);
- d. Peraturan Bupati Gowa Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pembayaran dan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Secara Sistem Online (Berita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2019 Nomor 35);

- e. Peraturan Bupati Gowa Nomor 32 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021 Nomor 32);
 - f. Peraturan Bupati Gowa Nomor 41 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Berita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021 Nomor 41);
 - g. Peraturan Bupati Gowa Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021 Nomor 45);
 - h. Peraturan Bupati Gowa Nomor 49 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 13 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Berita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021 Nomor 49);
 - i. Peraturan Bupati Gowa Nomor 111 Tahun 2021 tentang Tarif Retribusi Tera/Tera Ulang Pada Unit Metrologi Legal (Berita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021 Nomor 111);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 76

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, PKS yang telah ada dan masih berlangsung masih tetap berlaku sampai PKS tersebut berakhir.

Pasal 77

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI GOWA,


ADNAN PURICHTA ICHSAN YL


Diundangkan di Sungguminasa
pada tanggal 31 Desember 2024


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GOWA,

ANDY AZIS

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GOWA
NOMOR 51 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

FORMULIR PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB RETRIBUSI


| | |
|---|--|
|  | <p>PEMERINTAH KABUPATEN GOWA OPD JL. Nomor</p> <p>Telepon</p> |
| <p>PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB RETRIBUSI RETRIBUSI</p> | |
| <p>A IDENTITAS SUBJEK RETRIBUSI</p> <p>1. a. Nama (Penanggung Retribusi) : b. Alamat : c. Kelurahan/Desa : d. Kecamatan : e. Kode Pos :</p> <p>2 a. Nama Usaha : b. Alamat : c. Kode Pos :</p> <p>B DATA OBJEK RETRIBUSI DAERAH</p> <p>1. 2. 3. 4. 5.</p> | |
| <p>Demikian data ini diisi dengan sebenarnya</p> | |
| <p>Mengetahui/Menyetujui Wajib Retribusi</p> <p>Nama Jelas</p> | <p>Gowa, Petugas Pendata,</p> <p>Nama Jelas</p> |
| <p>Keterangan Lembar ke-1 untuk Wajib Retribusi Lembar ke-2 untuk OPD Pemungut</p> | |

BUPATI GOWA,

ADNAN PURICHTA ICHSAN YL


LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI GOWA
 NOMOR 51 TAHUN 2024
 TENTANG
 TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

| | | | | | |
|--|--|----------------|--|-------|-----------------------------|
|  | <p>PEMERINTAH KABUPATEN GOWA OPD JL. Nomor Telepon</p> | | | | |
| <p>SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)</p> | <p>No Form OPD</p> | | | | |
| <p>Nomor</p> | | | | | |
| <p>Kepada Yth Nama : Alamat : Bidang Jasa Pelayanan :</p> | | | | | |
| <p>Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 dan atas permohonan Saudara agar segera menyetorkan uang pada Rekening Kas Umum Daerah melalui Bank Penerima</p> | | | | | |
| <p>Jumlah Rp Terbilang</p> | | | | | |
| <p>Untuk pembayaran Pokok Retribusi dengan perincian sebagai berikut</p> | | | | | |
| No | Ayat Penerimaan | Jasa Retribusi | Volume | Tarif | Jumlah Pokok Retribusi (Rp) |
| | | | | | |
| Jumlah | | | | | Rp |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Harus disetor selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung dari tanggal SKRD ini ditandatangani 2. Jatuh tempo pembayaran tanggal 3. Keterlambatan penyetoran dari batas waktu yang ditentukan dikenakan denda Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan. | | | | | |
| <p>Gowa, Kepala OPD</p> <p>_____</p> <p>NIP</p> | | | <p>Gowa, Penyetor,</p> <p>_____</p> <p>Nama Jelas</p> | | |
| <p>Lembar ke-1 untuk Wajib Retribusi Lembar ke-2 untuk OPD Pemungut</p> | | | | | |

BUPATI GOWA,

 ADNAN PURICHTA ICHSAN YL




LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI GOWA
 NOMOR 51 TAHUN 2024
 TENTANG
 TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

BENTUK DOKUMEN LAIN

A. KARCIS

| | |
|--|---|
| <p>No Karcis</p> <p>KABUPATEN GOWA</p> <p>RETRIBUSI</p> <p>Perda No. 3 Tahun 2023 RETRIBUSI JASA</p> <p>Rp. (.....)</p> <p>-----</p> | <p>No Karcis</p> <p>KABUPATEN GOWA</p> <p>RETRIBUSI</p> <p>Perda No. 3 Tahun 2023 RETRIBUSI JASA</p> <p>Rp. (.....)</p> <p>Tgl,.....20..</p> <p>KAB.GOWA PETUGAS</p> <p>-----</p> |
|--|---|

B. SURAT PERJANJIAN

| | |
|--|--|
|  | <p>PEMERINTAH KABUPATEN GOWA</p> <p>OPD</p> <p>JL. Nomor</p> <p>Telepon</p> |
| <p>SURAT PERJANJIAN PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA RUKO MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GOWA</p> <p>Nomor : Tahun</p> | |
| <p>Pada hari ini Tanggal Bulan..... Tahun, di Gowa diadakan perjanjian pemakaian kekayaan daerah antara :</p> | |
| <p>1. Nama :</p> <p> Jabatan :</p> <p> Alamat :</p> <p> Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.</p> | |
| <p>2. Nama :</p> <p> Umur :</p> <p> Pekerjaan :</p> <p> Alamat :</p> <p> Nomor KTP :</p> <p> Telepon/HP :</p> | |

Dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah Pihak menerangkan bahwa :

PIHAK PERTAMA adalah Pemilik Ruko yang terletak di Kompleks Ruko Pasar Kelurahan, Kecamatan Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan dengan ukuran Luas Tanah dan Bangunan (.....x.....) meter persegi, dan selanjutnya Ruko tersebut beserta fasilitas- fasilitas yang ditentukan dalam perjanjian ini disebut sebagai OBJEK RETRIBUSI.

PIHAK KESATU menyerahkan OBJEK RETRIBUSI kepada PIHAK KEDUA untuk dipergunakan sebagai tempat berjualan/menjalankan usahanya.

PIHAK KEDUA menerima Perjanjian Pemanfaatan Aset Daerah terhadap OBJEK RETRIBUSI tersebut dari PIHAK KESATU.

Selanjutnya kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengadakan perjanjian Pemanfaatan Aset Daerah, dengan isi perjanjian sebagaimana dijabarkan dalam pasal-pasal dibawah ini:

Pasal 1

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Pemakaian Kekayaan Daerah ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan, terhitung mulai tanggal bulan tahun..... sampai pada tanggal bulan tahun
- (2) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berakhir, maka perjanjian Pemanfaatan Daerah ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu dan dengan syarat-syarat yang akan ditentukan lebih lanjut para pihak.

Pasal 2

PENYERAHAN

- (1) PIHAK KESATU menyerahkan OBJEK RETRIBUSI kepada PIHAK KEDUA dalam keadaan/kondisi yang layak, 1 (satu) hari setelah perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Dalam hal jangka waktu perjanjian sesuai dengan pasal 1 berakhir, maka PIHAK KEDUA wajib menyerahkan kembali OBJEK RETRIBUSI tersebut kepada PIHAK KESATU dalam keadaan kosong dan terawat baik.

Pasal 3

JAMINAN

- (1) Selama masa pemakaian kekayaan daerah, tidak akan ada tuntutan dan gangguan apapun dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak atas OBJEK RETRIBUSI yang digunakan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Selama masa Pemanfaatan aset daerah PIHAK KESATU menjamin OBJEK RETRIBUSI yang digunakan tidak terdapat kerusakan struktur bangunan atau kerusakan lainnya.

Pasal 4

KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA

- (1) Wajib merawat dan menjaga OBJEK RETRIBUSI dengan sebaik-baiknya.
- (2) Wajib melakukan pembayaran beban pemakaian Listrik dan Air OBJEK RETRIBUSI sesuai dengan tagihan rekening.

- (3) PIHAK KEDUA dengan cara apapun dilarang merubah bentuk dan atau memindahkan hak penghunian OBJEK RETRIBUSI termasuk halaman depan, samping dan belakang kepada pihak ketiga tanpa izin tertulis dari PIHAK KESATU.
- (4) PIHAK KEDUA dilarang menjadikan OBJEK RETRIBUSI sebagai Gudang penyimpanan barang tanpa adanya aktifitas jual beli dan kegiatan perkantoran yang tidak berbadan hukum
- (5) Wajib mengosongkan kembali OBJEK RETRIBUSI dan mengembalikan ke kondisi semula seperti sebelum ditempati apabila OBJEK RETRIBUSI tersebut tidak diperpanjang
- (6) Berhak atas penggunaan jaringan listrik dan menaikkan daya tegangan listrik sesuai dengan kebutuhan
- (7) Melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai dengan tagihan tahun berjalan.

Pasal 5

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KESATU

- (1) Menyerahkan OBJEK RETRIBUSI untuk digunakan PIHAK KEDUA, dalam keadaan baik dan tidak digunakan oleh pihak manapun untuk keperluan apapun.
- (2) Mengijinkan PIHAK KEDUA untuk menaikkan tegangan listrik sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Mengijinkan PIHAK KEDUA untuk melakukan pemeliharaan perbaikan di lokasi setiap terjadi kerusakan OBJEK RETRIBUSI.

Pasal 6

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Setelah berakhirnya jangka waktu pemakaian kekayaan daerah tersebut maka PIHAK KEDUA diberikan prioritas untuk memperpanjang masa perjanjian dengan mengajukan permohonan tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum waktu pemakaian berakhir.
- (2) Dalam kondisi normal, apabila PIHAK KEDUA menghendaki perjanjian kerja sama ini diakhiri sebelum waktunya, maka PIHAK KESATU tidak wajib mengembalikan sisa retribusi yang telah dibayar oleh PIHAK KEDUA untuk periode pemakaian yang belum berjalan.

Pasal 7

PENYELESAIAN SENGKETA

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak yang berhubungan dengan perjanjian ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian perjanjian secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka kedua belah pihak, PIHAK KESATU dan Pihak Kedua sepakat memilih tempat kediaman hukum yang sah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Gowa.

Pasal 8

DOMISILI

Tentang perjanjian ini dan segala akibatnya, para pihak memilih kedudukan yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gowa.

Pasal 9

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dengan kata sepakat tanpa adanya paksaan atau kekeliruan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, dibuat rangkap 2 (dua) yang sama bunyinya, semua

bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sama dan ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan Pihak Kedua pada hari tanggal yang telah disebut pada halaman pertama di atas.

PIHAK KEDUA

Tanda Tangan
Nama Lengkap

PIHAK KESATU

Tanda Tangan
Nama Lengkap

SAKSI-SAKSI

PIHAK II

1. Tanda tangan
(Nama Lengkap)

2. Tanda tangan
(Nama Lengkap)

PIHAK I

1. Tanda tangan
(Nama Lengkap)

2. Tanda tangan
(Nama Lengkap)

BUPATI GOWA,



~~ADNAN PURICHTA ICHSAN YL~~

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI GOWA
 NOMOR 51 TAHUN 2024
 TENTANG
 TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)

|  | <p>PEMERINTAH KABUPATEN GOWA OPD JL. Nomor Telepon</p> | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|--------|--|----|
| <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none;">SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)</td> <td style="width: 40%; border: none; text-align: right;">No Form</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Nomor :</td> <td style="border: none; text-align: right;">OPD</td> </tr> </table> | | SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD) | No Form | Nomor : | OPD | | | | | | | | |
| SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD) | No Form | | | | | | | | | | | | |
| Nomor : | OPD | | | | | | | | | | | | |
| Nama : Alamat : NPWPD : | | | | | | | | | | | | | |
| Menyetor berdasarkan *) Nomor Ketetapan | <input type="checkbox"/> SKRD <input type="checkbox"/> STRD <input type="checkbox"/> SPARD <input type="checkbox"/> Dokumen yang dipersamakan | | | | | | | | | | | | |
| Untuk pembayaran Pokok Retribusi dengan perincian sebagai berikut | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 30%;">Ayat Penerimaan</th> <th style="width: 30%;">Jenis Retribusi</th> <th style="width: 35%;">Jumlah Pokok Retribusi (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td style="text-align: center;">Jumlah</td> <td> </td> <td style="text-align: center;">Rp</td> </tr> </tbody> </table> | | No | Ayat Penerimaan | Jenis Retribusi | Jumlah Pokok Retribusi (Rp) | | | | | | Jumlah | | Rp |
| No | Ayat Penerimaan | Jenis Retribusi | Jumlah Pokok Retribusi (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah | | Rp | | | | | | | | | | |
| Dengan huruf | | | | | | | | | | | | | |
| Uang sejumlah diatas telah diterima, Tanggal Tanda Tangan _____ Nama Jelas | Gowa, Penyetor, _____ Nama Jelas | | | | | | | | | | | | |
| Tempat teraan Kas Register/Tanda Lunas | | | | | | | | | | | | | |
| *) beri tanda V pada kotak <input type="checkbox"/> sesuai dengan ketentuan yang dimiliki Lembar ke-1 Wajib Retribusi Lembar ke-2 SKPD Pemungut | | | | | | | | | | | | | |




BUPATI GOWA

ADNAN PURICHTA ICHSAN YL

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI GOWA
 NOMOR 51 TAHUN 2024
 TENTANG
 TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)

| | | |
|---|---|-------|
|  | PEMERINTAH KABUPATEN GOWA | |
| | OPD JL. Nomor Telepon | |
| Nomor Form : Nomor : Tanggal : | OPD | |
| <u>SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH</u> <u>(STRD)</u> | | |
| Nomor | | |
| | Kepada | |
| | Yth Nama | |
| | Jabatan | |
| | Alamat | |
| Berdasarkan data yang dinilai, ternyata Saudara tidak/belum/kurang membayar Retribusi yang terutang dalam Surat Keterangan Retribusi Daerah Nomor Tanggal, dengan ini diberitahukan bahwa hasil perhitungan untuk masa Retribusi bulan sd Tahun sebagai berikut | | |
| Jumlah Retribusi Terutang | Rp | |
| Jumlah Pembayaran Retribusi | Rp | _____ |
| Tidak/Kurang Bayar _____ | Rp | |
| Sanksi Administrasi 2%x Bulan x Rp | Rp | _____ |
| Jumlah Retribusi yang dikembalikan | Rp | |
| Terbilang | | |
| Untuk menghindari pelaksanaan penagihan sesuai ketentuan yang berlaku, diminta agar Saudara melunasi kewajiban pembayaran Retribusi. | | |
| Gowa Kepala OPD | Penyetor | |
| _____ | _____ | |
| NIP Keterangan Lembar ke-1 untuk Wajib Retribusi Lembar ke-2 untuk OPD Pemungut | | |

BUPATI GOWA,

 ADNAN PURICHTA ICHSAN YL



LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI GOWA
 NOMOR 51 TAHUN 2024
 TENTANG
 TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

**FORMAT LAPORAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN
 RETRIBUSI DAERAH**

**RETRIBUSI DAERAH FORMAT LAPORAN REALISASI PENERIMAAN
 DAN PENYETORAN**
RETRIBUSI DAERAH :
BULAN : TAHUN :

| No | Kode Rekening | Uraian | Target Pendapatan | Realisasi Penerimaan | | | Realisasi Penyetoran | | |
|----|---------------|--------|-------------------|----------------------|-----------|---------------|----------------------|-----------|---------------|
| | | | | s/d Bulan lalu | Bulan ini | s/d Bulan ini | s/d Bulan lalu | Bulan ini | s/d Bulan ini |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Mengetahui
Kepala OPD


Nama
Pangkat
NIP

Gowa
Bendahara Penerimaan,

Nama
Pangkat
NIP

BUPATI GOWA,

 ADNAN PURICHTA ICHSAN YL



LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI GOWA
NOMOR 51 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

SURAT TEGURAN



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
OPD

JL. Nomor
Telepon

Nomor : Kepada
Sifat : Yth
Lampiran :
Hal : di
Gowa

SURAT TEGURAN

Nomor

Berdasarkan hasil penelitian pada tata usaha kami, sampai dengan saat ini Saudara belum menyelesaikan pembayaran Retribusi yang terutang sebagai berikut :

| Jenis Retribusi | SKRD No (Rp) | Sanksi Keterlambatan Membayar 2%/ Bulan (Rp) | Jumlah Retribusi yang harus dibayar (Rp) |
|-----------------|--------------|--|--|
| | | | |

Dengan diterbitkannya Surat Teguran ini, Saudara dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dari jumlah Retribusi terutang.

Oleh karena itu diminta Saudara segera melunasi Retribusi yang terutang di atas selambat-lambatnya () hari setelah tanggal Surat Teguran ini dikeluarkan

Gowa
Kepala OPD


NIP

*) Coret yang tidak perlu

Keterangan

Lembar ke-1 untuk Wajib Retribusi

Lembar ke-2 untuk Pemungut

BUPATI GOWA,

ADNAN PURICHTA ICHSAN YL